

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Simpang Tolang Julu

4.1.1 Sejarah Desa Simpang Tolang Julu

Desa Simpang Tolang Julu adalah salah satu dari 34 desa yang terletak pada Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Nama desa simpang tolang julu diambil dari tempat suatu pemandian dan beribadah. Adanya Masyarakat yang tinggal di Parkutahan atau di padangnainjang, Masyarakat tersebut turun ke Sungai untuk mandi dan sekalian berwudhu, di persimpangan Sungai ada Namanya bambu tolang. Dikarenakan susah nya air di parkutahan atau padangnainjang pindahlah masyratakat tersebut ke sekitaran pinggiran Sungai dibuatlah Namanya desa simpang tolang julu.

Pada tahun 1965 Desa Simpang Tolang Julu disahkan menjadi desa. Dengan disahkannya sebagai desa maka masyarakat yang dulunya tinggal di Parkutahan atau di padangnainjang menjadi menetap dan membangun desa simpang tolang julu sampai sekarang dan mengalami kemajuan yang begitu baik. Sutan Batang Hari merupakan Kepala Desa pertama dan menjabat selama 5 tahun melalui pemilihan umum pada tahun 1970 kemudian di gantikan dengan Mangaraja Alam selama 5 tahun pada tahun 1975, Kemudian Endar Muda selama 5 tahun tahun 1980, Sutan Palembang selama 5 Tahun tahun 1985, Baharuddin selama 5 tahun , Batang Kayu Parlaungan Lubis 5 Tahun Badurani Lubis selama 5 tahun,

Amiruddin Nasution tahun 1999, Sawaluddin Lubis tahun 2014, Amiruddin Nasution tahun 2019, Sawaluddin Lubis 2024 sampai sekarang.

Penduduk Desa Simpang Tolang Julu sebagian adalah pendatang dari berbagai desa yang ada di sekitaran kabupaten Mandailing Natal yang mana dulunya pendatang tersebut berkebun dan bersawah di desa Simpang Tolang Julu dan kemudian menetap, membangun rumah hingga terbentuk suatu desa. Sama dengan Desa-desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal lainnya desa Simpang Tolang Julu juga masih sangat menjunjung tinggi adat dan kepercayaan terhadap nenek moyang, hal ini bisa dilihat desa Simpang Tolang Julu mengadakan tradisi adat yang disebut Kenduri minta doa yang diadakan 1 tahun sekali, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat desa setelah tidak ada bencana. Dari awal terbentuknya desa Simpang Tolang Julu sama sekali tidak punya akses jaringan internet sampai dengan 2024 sudah mulai masuk akses wifi yang di pasang di dan rumah warga, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa desa Simpang Tolang Julu ini menjadi salah satu desa yang tertinggal dari desa-desa lain yang ada di kabupaten Mandailing Natal.

4.1.2 Letak Geografis

Desa Simpang Tolang Julu memiliki sungai yang mengalir sepanjang desa sampai di kawasan disebut sungai batang Gadis, 100% warga desa Simpang Tolang Julu menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti Mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Dengan luas wilayah 14,2 km² yang mana sebagian besar wilayahnya merupakan sawah dan juga ladang . dengan jumlah penduduk

265 dan kepadatan penduduk 26 jiwa/km². Secara geografis desa Simpang Tolang Julu berbatasan dengan:

bagian utara : desa Ujung Marisi

bagian selatan : Simpang Tolang Jae

bagian timur : Hutapuli

bagian barat : Pastap

4.1.3 Kondisi Demografis

Penduduk desa Simpang Tolang Julu berjumlah 265 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 130 jiwa dan perempuan sebanyak 135 jiwa.

4.1.4 Visi Misi Desa Simpang Tolang Julu

Visi Desa

Dalam upaya mewujudkan harapan dan sarana dalam melaksanakan program dan kebijakan yang ada maka Visi desa Simpang Tolang Julu adalah: “Meningkatkan SDM aparatur pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya masyarakat desa yang mandiri agamis, inovatif dan berilmu pengetahuan”

Misi Desa

1. Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi dari desa Simpang Tolang Julu:
Mewujudkan profesionalisme kerja aparatur desa dalam melayani masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk peningkatan SDM masyarakat,
3. Meningkatkan kualitas dibidang pengembangan SDM, pendidikan, agama, kesehatan dan olahraga

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun desa melalui seluruh lembaga masyarakat.

4.1.5 Sarana dan Prasarana Desa Simpang Tolang Julu

Desa Simpang Tolang Julu memiliki beberapa sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan yang ada di desa Simpang Tolang Julu, yaitu:

1. Kantor Desa : 1
2. Posyandu : 1
3. Gedung SD : 1
4. Gedung SMP : 1
5. Masjid : 1

4.1.6 Potensi Desa

Desa Simpang Tolang Julu merupakan desa yang memiliki potensi Perkebunan penghasilan dari Karet, Padi dan Kayu Manis yang cukup besar, secara garis besar wilayah desa Simpang Tolang Julu berada diperbukitan yang dekat dengan gunung sorik merapi sehingga dengan kondisi iklim yang ada sangat cocok untuk penanaman Kopi dan karet. Rata-rata penduduk desa Simpang Tolang Julu berprofesi sebagai petani dan buruh yang menjadi penunjang pendapatan masyarakat dan tidak sedikit juga penduduk desa Simpang Tolang Julu yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilih berkebun sebagai kerja sampingan untuk menambah penghasilan.

4.1.7 Kegiatan Sosial dan Pendidikan Masyarakat

Selain pendidikan formal, masyarakat juga melakukan kegiatan sosial dan pendidikan nonformal seperti:

- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) / PKBM
- Kegiatan keagamaan dan gotong royong
- Forum Musyawarah Desa yang membahas kebutuhan pendidikan anak muda.
- Penyuluhan dan Seminar
- Pelibatan Tokoh Masyarakat

4.1.8 Struktur Organisasi Desa Sempang Tolang Julu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) Pemerintahan desa telah diterbitkan dan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016. Dalam Permendagri ini terdapat perbedaan dengan SOT Pemerintahan Desa terdahulu, dimana didalam SOT ini terdapat kepala saksi (Kasi) sebagai pelaksanaan Operasional, yang maksimal terdiri dari 3 yaitu kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, dalam satuan Tugas Layanan Teknis.

Kepala desa	: Amiruddin Nasution
Sekretaris desa	: Abu Hasan Azhari Daulae
Bendahara	: Muhammad Yasir Nasution
BPD	: Salman Dalimunthe
Kasi kemasyarakatan	: Muhammad Yusuf Dalimunthe

Kasi Pembangunan : Makmur Lubis

Kasi keagamaan : Abdurrahman Matondang

4.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan Nopra Ariatia Dandang Izen Piono Ardiles Joni Eka Dadang Lendra Kaur Tata Usaha Kaur Keuangan Kaur Perencanaan dan Umum Kasi Kasi Pelayanan kesejahteraan Kasi Pemerintahan Alan Marta Dinata Sekretaris Desa Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Dalton Erial Sandi, S.Sy Angri Sanjaya Disel Kepala Dusun 2 Kepala Dusun 3 Angga Putra Dito Kepala Dusun 1 masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permandagri NO 84 Tahun 2015 pada ayat (2), kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti, seperti tat praja pemerintahan, penetapan aturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, admininstrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

- c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karangtaruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Badan Permusyarawatan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyarawatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara khusus BPD di atur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyarawatan Desa (Permendagri 110/2016). Sebagai termuat dalam pasal 31 Permendagri 110/2016 fungsi BPD adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat

- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah khusus pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyikapi rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan desa
- i. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan perintah desa dan lembaga desa lainnya
- j. Melaksanakan tugas lain yang di atur menurut peraturan ketentuan Perundang-undangan.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa berfungsi membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (2) Permendagri NO 84 Tahun 2015, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tat naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa, dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan pengeluaran,
- d. Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pemerintahan desa lainnya.
- e. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, program serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan kedudukannya sebagai urusan staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana, perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan keuangan, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasian keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa lainnya.

- c. Kepala Urusan Perencanaan, memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi program, dan penyusunan laporan.
- d. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa pelaksanaan tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
- Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai fungsi melaksanakan tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan pengelolaan wilayah, serta pendataan pengelolaan profil desa.
 - Kepala Seksi Kesejahteraan, memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, olahraga, pemuda dan karang taruna.
 - Kepala Saksi Pelayanan, memiliki Fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

- e. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya. Kepala Kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
- Pembinaan ketentramandan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 - Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
 - Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
 - Melakukan upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan

4.2 Analisis Deskriptif

4.2.1 Kebijakan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pendidikan

Hasil wawancara dengan kepala desa dan perangkatnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan pendidikan, antara lain:

1. Kebijakan Anggaran Dana Desa untuk Pendidikan

Kepala desa mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk kegiatan pendidikan seperti:

- a. Beasiswa bagi anak muda kurang mampu.
- b. Pembelian buku, alat tulis, atau seragam sekolah.
- c. Pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan informal (seperti balai belajar).

- d. Program motivasi belajar, bekerja sama dengan sekolah dan tokoh Masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan Nonformal

- a. Pelatihan keterampilan (seperti komputer, menjahit, bahasa Inggris).
- b. Kursus kerja (pelatihan pertanian modern).
- c. Kelompok belajar paket A, B, dan C bagi anak putus sekolah.
- d. Peningkatan fasilitas umum, seperti penerangan jalan menuju sekolah dan dukungan renovasi ruang belajar.

Kepala desa menyampaikan bahwa pendidikan merupakan prioritas, namun keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat menjadi tantangan utama. "Kami selalu sisihkan sebagian dana desa untuk pendidikan, walau tidak banyak. Tapi kalau orang tua tidak peduli, hasilnya tidak maksimal."
– (Kepala Desa)

4.2.2 Peran Orang Tua dalam Mendukung Pendidikan Anak

Wawancara dengan orang tua menunjukkan keragaman dalam peran mereka. Beberapa orang tua sangat aktif:

- Peran Sebagai Motivator
- Peran Sebagai Fasilitator
- Mendorong anak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
- Peran Sebagai Pengawas (Kontrol Sosial)
- Peran Sebagai Teladan
- Peran Sebagai Pendukung Kegiatan Pendidikan di Desa
- Peran Sebagai Mediator Sosial

Namun, ada juga yang perannya masih terbatas karena:

- Keterbatasan ekonomi, harus fokus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari,
- Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, sehingga kurang percaya diri mendampingi anak belajar,
- Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan lanjutan.

"Kalau ada uang, pasti saya sekolahkan anak sampai jauh. Tapi kami juga harus pilih, antara makan atau bayar uang sekolah." – (Orang Tua, OT-02)

4.2.3 Pandangan dan Harapan Anak Muda terhadap Pendidikan

Wawancara dengan pelajar dan pemuda menunjukkan:

- Sebagian anak muda merasa termotivasi oleh dukungan orang tua dan adanya kebijakan desa,
- Sebagian lainnya masih merasa kurang terfasilitasi, terutama dalam akses bimbingan belajar dan biaya sekolah lanjutan.

Mereka berharap ada peningkatan dalam dukungan desa, seperti penyediaan tempat belajar, pelatihan keterampilan, atau program beasiswa berkelanjutan.

“Kalau bisa ada tempat belajar atau pelatihan komputer di desa, itu sangat membantu.” – (Pelajar, Informan P-02)

4.2.4 Sinergi antara Pemerintah Desa, Sekolah, dan Keluarga

Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar pihak (pemerintah desa, sekolah, dan keluarga) sudah mulai terbentuk, namun masih bersifat insidental. Belum ada program terpadu atau forum komunikasi reguler untuk merancang dan mengevaluasi program pendidikan secara menyeluruh.

“Kami berharap ada kerja sama rutin antara guru, orang tua, dan desa. Jadi tidak hanya ketika ada masalah baru kumpul.” – (Guru)

Kesimpulan Sementara Analisis Deskriptif

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

- Kebijakan desa sudah mendukung pendidikan, namun butuh peningkatan dan keberlanjutan,

- Peran orang tua sangat berpengaruh, meskipun masih dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi,
- Anak muda memiliki potensi besar, namun butuh fasilitasi dan dukungan yang lebih nyata,
- Sinergi antar pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik di desa.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Bentuk Kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan Pendidikan

1. Identifikasi Masalah Kebijakan

Kebijakan publik menjadi sebuah studi yang perkembangannya dipicu oleh dampak dari revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi, Berbagai bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah dilaksanakan untuk memotivasi dan membantu meringankan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai bidang.

Desa Simpang Tolang Julu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Simpang Tolang Julu juga merupakan salah satu desa yang tertinggal dari Desa-desanya lainnya yang ada di Mandailing Natal baik segi ketertinggalan informasi, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk menunjang ketertinggalan tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Amaruddin Nasution, mengenai landasan terbentuknya kebijakan ini beliau mengatakan bahwa:

“ Seperti yang kita lihat desa kita Simpang Tolang Julu ini merupakan satu desa yang tertinggal di segi informasi dan juga pendidikan, hal ini disebabkan keterbatasan biaya, dana akses internet yang kurang untuk itu kami membuat suatu kebijakan agar masyarakat terasa sedikit lebih

terbantu untuk biaya pendidikan anak, karena kurang lebih 60% bahwa masyarakat kita yang berpendapatan di bawah Umr karena seorang petani kebun. ini juga untuk anak-anak yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi kita supaya lebih semangat lagi.”

Kemudian Peneliti juga mewawancarai Salman Dalimunthe selaku perwakilan dari BPD mengenai landasan ataupun masalah yang ada sehingga terbenatuknya kebijakan ini, dan beliau mengatakan bahwa:

“Melihat dari keadaan ekonomi masyarakat kita yang kurang mampu untuk kebutuhan dan perlengkapan sekolah, kita juga melihat bahwa di desa kita ini kekurangan anak-anak yang pandai di bidang agama dan alqur'an tentu saja masalah ini menjadi catatan untuk desa bagaimana solusi untuk kedepannya.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan Bahwa Desa Simpang Tolang Julu memiliki masalah ketertinggalan dan kurang mampu disegi ekonomi, kurangnya minat anak muda di bidang pendidikan dan kebijakan ini juga sebagai bentuk apresiasi untuk anak berprestasi.

1. Penyusunan Agenda

Kebijakan pemerintahan Desa yang di susun dan disahkan secara bersama melalui tahapan dan pertimbangan yang baik dan matang, setelah mendapat saran dari masyarakat, dilakukan berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan tersebut dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan kebijakan dilihat dari Identifikasi masalah yang ada di desa tersebut. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Hal ini menjadi identifikasi masalah yang ada pada Teori yang digunakan, identifikasi masalah sehingga muncul lah kebijakan-kebijakan yang dibuat khususnya untuk pengemabangan pendidikan di desa Simpang Tolang Julu dengan melibatkan

Pemdes dan masyarakat desa. Masalah tersebut ditanggapi positif oleh para Pemerintah Desa sehingga hal ini begitu menjadi prioritas karena hal ini akan berdampak besar untuk masyarakat sehingga memasukkannya kedalam agenda pemerintah desa setiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala desa Simpang Tolang Julu yang mengatakan bahawa:

“ Penyusunan agenda ini kita mulai semenjak kita dan staf lainnya menelaah masalah yang ada di lapangan ataupun di desa. Kita mulai mendiskusikan masalah ini dengan BPD, staf desa dan tokoh agama yang ada didesa dan tidak lupa tentunya masyarakat desa.”

Hal ini juga sama hal nya yang dikonfirmasi oleh tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua Pemuda yaitu bapak Parlaungan Lubis :

“ Karena hal ini menyangkut untuk masa depan anak muda dan kemajuan anak muda di desa kita, saya selaku masyarakat dan juga ketua pemuda setempat juga ikut dalam penyusunan agenda kebijakan ini yang di buat pada awal pelantikan Kepala Desa Simpang Tolang Julu.”



Wawancara dengan Tokoh Pemuda

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peyusunan agenda bukan hanya dilakukan oleh kepala Desa saja namun Masyarakat juga diikutsertakan andil darai tahap awal hingga tahap akhir kebijakan, hal ini sama halnya yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa setiap kebijakan selalu mengikut sertakan Masyarakat.

2. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan yang akan dikakukan pemerintah tentunya melihat dari kondisi dilapangan tentang masalah yang terjadi ataupun fenomena di masyarakat kemuian menyusun agenda yaitu memfokuskan perhatian pada keputusan yang akan di ambil yang kemudian akan dirumuskan secara bersama oleh Kepala Desa serta jajarannya. Untuk terlaksananya kebijakan ini maka diperlukan rencana ataupun perumusan yang baik dan selektif oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan BPD agar kebijakan ini bisa mencapai tujuan. Peneliti kemudian bertanya mengenai siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam perumusan ataupun proses kebijakan ini, dan beliau mengatakan:

“ Kami membuat sebuah kebijakan tentu melihat kondisi di lapangan dan kami juga meminta masukan dan saran dari berbagai pihak seperti BPD dan bahkan masyarakat itu sendiri dan mengikut sertakan dalam merumuskan kebijakan ini, ini merupakan bentuk apresiasi masyarakat yang luar biasa. Kebijakan ini mulai dari awal 2020 yang dituangkan didalam Perdes yang kami buat.”

Kemudian sama halnya dengan Kepala Desa, bapak Amiruddin Nasution juga menjelaskan bahwa:

“Perumusan kebijakan ini merupkan tahap yang penting dalam suatu kebijakan kami, dan pemerintah desa tentu sudah melihat kondisi dilapangan sebelum merumuskan kebijakan ini secara bersama.”

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa, perumusan kebijakan bukan hanya kepala desa saja tapi juga mengikutsertakan anggota BPD, staf desa dan juga tokoh masyarakat. Dalam Proses ini, Pemerintahan desa Simpang Tolang Julu memiliki peran penting dalam pembentukan atau perencanaan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama, Pemerintahan desa Tanjung Genteng Mudik melakukan penyusunan dalam hal ini dilakukan bersama dengan BPD, dan pengurus desa penyusunan ini dilakukan setiap pembentukan kebijakan. Masyarakat juga diikut sertakan dalam pengambilan kebijakan ini, adanya peran masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa dan ikut serta mengawasi agar tepat sasaran.

3. Pengesahan Kebijakan

Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya dalam proses kebijakan yang kemudian disetujui oleh perumusan kebijakan tahap selanjutnya yaitu pengesahan kebijakan merupakan hal utama dalam proses kebijakan ini. Kebijakan ini di bentuk melaui Perdes NO. 2 Tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan pengembangan pendidikan yang di buat pada tahun 2020. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Simpang Tolang Julu yang mengatakan bahwa:

“Kebijakan ini mulai diberlakukan atau mulai dibentuk pada awal tahun 2020 yang mana setelah kami dilantik kami mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan melihat kondisi masyarakat di desa kita ini, dengan melihat apa saaj yang menjadi masalah utama di masyarakat dan apa saja yang di butuhkan masyarakat. Seperti pendidikan moral dan akhlak yang kita berikan pendidikan agama ”



Wawancara Dengan Kepala Desa

Hal ini juga disampaikan oleh Tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua pemuda yang ikut andil dalam proses kebijakan:

“ Pengesahan kebijakan ini di mulai dan disahkan secara bersama oleh bapak kepala desa dari awal menjabat yaitu pada tahun 2020 yang melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal kebijakan ini di bentuk.”

Hal ini juga di sampaikan oleh oleh Tokoh agama yaitu bapak Basaruddin Lubis:

“ Saya sebagai salah satu perwakilan dari tokoh agama desa Simpang Tolang Julu ikut serta terlibat dalam kebijakan ini karena salah satu kebijakannya berfokus di bidang pengembangan keagamaan, kebijakan ini sangat berpengaruh untuk pengembangan ilmu agama bagi anak-anak di desa kita.”



Wawancara Denga Tokoh Agama Sekalian Tokoh Adat

Wawancara dengan orang tua penerima manfaat kebijakan:

“Anak saya menerima bantuan mulai dari awal sampai sekarang, bantuan berupa perlengkapan sekolah seperti buku, tas, alat tulis dll. Anak saya menerima beasiswa kurang mampu, karena saya banyak punya anak yang semuanya masih sekolah di SD, saya selaku masyarakat kurang mampu tentunya sangat terbantu dengan adanya kebijakan dari bapak Kepala Desa ini.”



Wawancara Dengan Orang Tua

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan ini disahkan oleh kepala desa Simpang Tolang Julu pada awal masa jabatannya yaitu tahun 2020, yang mana kebijakan ini berfokus pada, akses Pendidikan, kolaborasi, pencegahan putus sekolah, Pembangunan karakter dan keterampilan.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi untuk masa depan, menjamin bahwa anak muda di daerah nya mendapat pendidikan yang layak dan tidak tertinggal merupakan tugas dari seorang pemimpin. Di era modren saat ini pendidikan menjadi hal wajib dan menjadi prioritas bagi orangtua, dengan pendidikan suatu wilayah ataupun daerah sudah mendapati cikal bakal anak muda penerus kepemimpinan yang cerdas dan berilmu pengetahuan baik untuk pendidikan formal maupun Non formal

Adapun Bentuk kebijakan Pemerintah Desa Simpang Tolang Julu dalam Meningkatkan Pendidikan , yaitu :

1. Kebijakan Anggaran Dana Desa untuk Pendidikan. Kepala desa mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk kegiatan pendidikan seperti:

a. Beasiswa bagi anak muda kurang mampu.



Pemberian beasiswa

b. Pembelian buku, alat tulis, atau seragam sekolah.



Pemberian Bantuan Alat tulis dan Alquran

c. Pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan informal (seperti balai belajar).

2. Program Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan Nonformal



Team Pelatihan Menjahit

- a. Pelatihan keterampilan (seperti Anyaman Rotan, menjahit, gordang sambilan, marhata-hata).



Pembukaan Pelatihan Gordang Sembilan



- b. Kursus kerja (pelatihan pertanian modern atau UMKM pembuatan gula aren).



Pelatihan Anyaman Dari Rotan

- c. Kelompok belajar paket A, B, dan C bagi anak putus sekolah.
3. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan, Kepala desa menjalin kerja sama dengan:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
 - c. Perguruan tinggi untuk KKN pendidikan atau penyuluhan
 4. Regulasi atau Peraturan Desa tentang Wajib Sekolah
 - a. Pemerintah desa bisa menetapkan *Peraturan Desa (Perdes)* yang mendukung.
 - b. Wajib belajar 12 tahun

- c. Kewajiban orang tua menyekolahkan anak
- 5. Pembentukan Forum Pemuda Berbasis Edukasi. Kepala desa bisa menghidupkan dan memberi peran strategis seperti:
 - a. Mengelola taman bacaan masyarakat (TBM)
 - b. Mengadakan kegiatan literasi, diskusi pemuda, pelatihan soft skill



Pembentukan Kegiatan Soft Skill

- 6. Dukungan Transportasi dan Akses Pendidikan. Bentuk kebijakan lain: Menyediakan kendaraan desa untuk antar jemput siswa di daerah sulit akses, Perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah.
- 7. Tahfizd Qur'an Kebijakan yang diberikan untuk kebijakan Non formal, diberikan berupa tempat belajar baca tulis dan tajwid qur'an secara gratis yang mendatangkan guru dari salah satu hafizd terbaik di kabupaten mandailing natal, juga diberikan penunjang pembelajaran seperti alqur'an gratis.



Kegiatan Tahfis Quran Dan Magrib Mengaji

4.3.2 Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Pendidikan Anak

Peran orang tua dalam hal ini yang memiliki peran sebagai pendidik dan pengajar bagi anak-anaknya ketika dirumah, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai panutan dan lainlainya. Karena dalam proses awal belajar anak berasal dari rumah sehingga orang tua memiliki peranan penting dalam proses belajar tersebut, terlebih lagi dalam hal menghafal al Qur'an. Hal ini membutuhkan perhatian dan pengawasan yang lebih karena anak berada dilingkungan. Untuk meningkatkan motivasi anak belajar orang tua disini perlu menyusun kegiatan belajar ketika berada di rumah, tentunya, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan anak sehingga anak mendapatkan rasa nyaman dan aman ketika dalam proses belajar.

Adapun data yang ditemukan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara gambaran umum terkait peran orang tua dalam meningkatkan motivasi anak dalam belajar yaitu sebagai berikut:

8. Peran sebagai Motivator. Sebagian besar orang tua berperan sebagai pemberi semangat dan motivasi bagi anak-anaknya untuk terus sekolah dan mencapai cita-cita. Hal ini ditunjukkan dengan nasihat harian, penguatan moral, serta dorongan untuk tidak putus sekolah.

“Saya selalu bilang ke anak, walau kami tidak sekolah tinggi, kalian harus bisa lebih dari kami.”(orang tua)

9. Peran sebagai Penyedia Finansial. Orang tua juga berperan sebagai penyokong utama biaya pendidikan, meskipun penghasilannya terbatas.

Mereka berupaya memenuhi kebutuhan anak seperti buku, seragam, dan transportasi.

“Kami petani, tapi uang dari hasil panen pasti saya sisihkan buat sekolah anak.” (orang tua)

Namun, beberapa orang tua mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena pendapatan yang tidak menentu.

10. Peran sebagai Pengawas Belajar. Sebagian orang tua aktif mengawasi kegiatan belajar anak di rumah, dengan cara:

- a. Mengingatkan waktu belajar,
- b. Membatasi waktu bermain dan menonton,
- c. Memastikan anak mengerjakan PR.

Namun, orang tua yang kurang berpendidikan merasa kesulitan membantu anak secara akademik.

“Saya tidak bisa bantu tugasnya, tapi saya tanya tiap malam sudah belajar atau belum.” (orang tua)

11. Peran sebagai Partisipan dalam Kegiatan Sekolah. Orang tua juga turut serta dalam kegiatan pendidikan di sekolah, seperti:

- a. Menghadiri pertemuan wali murid,
- b. Gotong royong pembangunan fasilitas sekolah,
- c. Berdialog dengan guru mengenai prestasi anak.

Namun, tidak semua orang tua aktif karena alasan pekerjaan atau jarak ke sekolah yang jauh.

12. Peran sebagai Teladan dan Pembimbing Etika. Orang tua menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan, yang berpengaruh terhadap sikap belajar anak.

“Kalau saya kerja keras, saya harap anak juga rajin belajar. Mereka lihat itu.” (orang tua)

13. Peran sebagai Advokat Pendidikan. Beberapa orang tua mulai berperan sebagai penyambung aspirasi pendidikan di tingkat desa, dengan mengusulkan program pelatihan, beasiswa, dan fasilitas belajar kepada kepala desa atau perangkat desa.

4.3.3 Sinergi antara Kebijakan Desa dan Peran Orang Tua dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Kondusif

Dalam Teori Ekologi Pendidikan dari Urie Bronfenbrenner, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah (mikrosistem), tetapi juga oleh interaksi antar sistem (mesosistem), struktur kelembagaan (eksosistem), hingga nilai budaya dan kebijakan (makrosistem). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan kepala desa dan peran orang tua di Desa Simpang Tolang Julu mencerminkan kolaborasi antar lapisan ekologi pendidikan tersebut, yang menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi anak muda.

1. Mikrosistem: Peran Langsung Orang Tua dalam Lingkungan Terdekat Anak. Orang tua memainkan peran langsung dalam kehidupan anak dengan:

- a. Memotivasi anak untuk bersekolah,
- b. Menyediakan waktu dan tempat belajar,
- c. Membatasi kegiatan anak yang tidak bermanfaat.

“Saya awasi anak di rumah, biar jangan terlalu main HP. Jam 7 malam sudah harus belajar.” (orang tua)

Lingkungan keluarga yang mendukung menjadi fondasi awal dalam membangun kebiasaan belajar yang positif.

2. Mesosistem: Hubungan Antara Keluarga, Sekolah, dan Pemerintah Desa

Terdapat hubungan yang sinergis antara orang tua, sekolah, dan kepala desa. Hal ini ditunjukkan dengan:

- a. Kehadiran orang tua dalam rapat sekolah dan musyawarah desa,
- b. Dukungan kepala desa terhadap program sekolah,
- c. Koordinasi antara guru dan perangkat desa untuk membantu anak-anak yang kurang mampu atau putus sekolah.

“Kalau ada anak yang bermasalah, guru kadang lapor ke kepala desa, nanti orang tua dipanggil.” (orang tua)

3. Eksosistem: Peran Kebijakan Desa sebagai Struktur Pendukung

Kebijakan kepala desa secara tidak langsung mempengaruhi anak melalui program-program pendidikan desa, seperti:

- e. Bantuan biaya pendidikan dari dana desa,
- f. Pelatihan keterampilan untuk pemuda,
- g. Penyediaan fasilitas belajar bersama seperti rumah baca.

“Kami sediakan anggaran untuk pelatihan komputer Bahasa Inggris, gonggong sambil, marhata-hata untuk anak muda.”(Kepala Desa)

Meskipun anak tidak berinteraksi langsung dengan struktur kebijakan, kebijakan tersebut menciptakan lingkungan yang menunjang pendidikan mereka.

4. Makrosistem: Nilai Sosial dan Budaya yang Mendukung Pendidikan.

Tumbuhnya kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan di masyarakat merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam menanamkan nilai bahwa pendidikan adalah jalan perubahan hidup.

“Sekarang, orang desa sudah mulai sadar, kalau mau maju ya anak-anak harus sekolah tinggi.”

5. Kronosistem: Perubahan yang Terjadi Seiring Waktu. Terdapat perubahan pola pikir yang signifikan dalam 5–10 tahun terakhir, dari masyarakat yang dulunya kurang peduli terhadap pendidikan, menjadi lebih sadar dan terlibat, seiring dengan semakin aktifnya peran desa dan sosialisasi dari sekolah serta tokoh agama.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Bentuk Kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan Pendidikan

Kebijakan kepala desa menjadi hal yang sangat penting sebuah studi yang perkembangannya dipicu oleh dampak dari revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi, Berbagai bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah

dilaksanakan untuk memotivasi dan membantu meringankan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai bidang.

Kebijakan pemerintahan Desa yang di susun dan disahkan secara bersama melalui tahapan dan pertimbangan yang baik dan matang, setelah mendapat saran dari masyarakat, dilakukan berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif kebijakan merupakan hal yang sangat penting.

Perumusan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah tentunya melihat dari kondisi lapangan tentang masalah yang terjadi ataupun fenomena di masyarakat kemuian menyusun agenda yaitu memfokuskan perhatian pada keputusan yang akan di ambil yang kemudian akan dirumuskan secara bersama oleh Kepala Desa serta jajarannya. Untuk terlaksananya kebijakan ini maka diperlukan rencana ataupun perumusan yang baik dan selektif oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan BPD agar kebijakan ini bisa mencapai tujuan.

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi untuk masa depan, menjamin bahwa anak muda di daerah nya mendapat pendidikan yang layak dan tidak tertinggal merupakan tugas dari seorang pemimpin. Di era modren saat ini pendidikan menjadi hal wajib dan menjadi prioritas bagi orangtua, dengan pendidikan suatu wilayah ataupun daerah sudah mendapati cikal bakal anak muda penerus kepemimpinan yang cerdas dan berilmu pengetahuan baik untuk pendidikan formal maupun Non formal.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini Bentuk kebijakan Pemerintah Desa Simpang Tolang Julu dalam Meningkatkan Pendidikan , yaitu :

2. Kebijakan Anggaran Dana Desa untuk Pendidikan. Kepala desa mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk kegiatan pendidikan seperti:
 - d. Beasiswa bagi anak muda kurang mampu.
 - e. Pembelian buku, alat tulis, atau seragam sekolah.
 - f. Pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan informal (seperti balai belajar).
14. Program Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan Nonformal
 - a. Pelatihan keterampilan (seperti komputer, menjahit, bahasa Inggris, gordon sambilan, marhata-hata).
 - b. Kursus kerja (pelatihan pertanian modern atau UMKM pembuatan gula aren).
 - c. Kelompok belajar paket A, B, dan C bagi anak putus sekolah.
15. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan, Kepala desa menjalin kerja sama dengan:
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
 - c. Perguruan tinggi untuk KKN pendidikan atau penyuluhan
16. Regulasi atau Peraturan Desa tentang Wajib Sekolah
 - a. Pemerintah desa bisa menetapkan *Peraturan Desa (Perdes)* yang mendukung.
 - b. Wajib belajar 12 tahun
 - c. Kewajiban orang tua menyekolahkan anak
 - d. Pemberian sanksi sosial atau administratif bagi orang tua yang abai

17. Pembentukan Forum Pemuda Berbasis Edukasi. Kepala desa bisa menghidupkan dan memberi peran strategis seperti:
 - a. Mengelola taman bacaan masyarakat (TBM)
 - b. Mengadakan kegiatan literasi, diskusi pemuda, pelatihan soft skill
18. Dukungan Transportasi dan Akses Pendidikan. Bentuk kebijakan lain: Menyediakan kendaraan desa untuk antar jemput siswa di daerah sulit akses, Perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah.
19. Tahfizd Qur'an Kebijakan yang diberikan untuk kebijakan Non formal, diberikan berupa tempat belajar baca tulis dan tajwid qur'an secara gratis yang mendatangkan guru dari salah satu hafizd terbaik di kabupaten mandailing natal, juga diberikan penunjang pembelajaran seperti alqur'an gratis.

4.4.2 Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Pendidikan Anak

Peran orang tua dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting terhadap perkembangan anak terutama dalam proses Pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sering dijumpai oleh anak. Lingkungan keluarga akan mempengaruhi perilaku anak serta tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua harus membimbing dan memberikan teladan yang baik pada anak.

Sebagaimana diketahui bahwa peran orang tua yaitu cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan perannya dalam hal mengasuh, mendidik, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakatnya. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak

baik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. terlebih lagi di dalam lingkungan keluarga orang tua memiliki peran yang penting dalam keluarga.

Proses pendidikan yang dialami oleh anak merupakan salah satu peran atau tugas dari orang tua. Oleh karena karena itu, perencanaan serta langkah-langkah perlu diterapkan didalam lingkungan keluarga demi meningkatkan motivasi anak dalam meningkatkan pendidikan. Untuk mewujudkan keberhasilan dari perencanaan ini perlu adanya kerjasama antara orang tua dan anak dengan memberikan beberapa metode yang cocok dan sesuai dengan anak

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, orang tua memiliki peran sebagai pendidik dan pendorong bagi anaknya, sebagai pembimbing dan pemberi contoh, sebagai fasilitator dan panutan bagi anaknya.

- a. Orang tua sebagai Pendidik dan Pendorong Pendidik dalam Islam yang pertama dan paling utama yakni orang tua. Orang tua bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak dengan mengupayakan seluruh perkembangan potensi anak, baik potensi afektif, potensi kognitif dan potensi psikomotor anak Noeng Muhadjir (1993:167). Orang tua juga berperan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Dengan cara mendukung penuh anak dalam proses meningkatkan pendidikan. Tanpa adanya dorongan dari orang tua yang sepenuh hati maka bisa dipastikan hasilnya tidak sesuai dari apa yang diinginkan.
- b. Orang tua sebagai Pembimbing dan Pemberi Contoh Sebagai orang tua tidak hanya memiliki kewajiban yaitu dengan memberikan fasilitas dan

biaya sekolah anak saja. Akan tetapi anak juga membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Sekolah merupakan kegiatan yang berat bagi anak dalam proses belajarnya, dimana banyak sekali kesulitan yang ditemukan. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat karena banyaknya kegiatan. Oleh karena itu orang tua wajib memberikan pengertian dan mendorong anak sebisa mungkin dengan kesulitan yang dialami ketika di sekolah. Dari hal ini orang tua harus mempunyai waktu, meskipun sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Pada saat inilah anak diberikan pengarah dan nasehat agar lebih giat dan semangat dalam belajar dan meningkatkan pendidikan. Orang tua juga sebagai pemberi contoh bagi anak-anaknya tidak hanya menyuruh namun orang tua memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya.

- c. Orang tua sebagai Fasilitator dan Panutan Anak selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas memadai di rumah seperti ruang khusus anak maupun keluarga, meja, kursi, penerangan dan lain-lain. Slameto (1995:63) Jadi orang tua berkewajiban memenuhi fasilitas anak agar proses belajar di rumah berjalan lancar. Orang tua juga harus menjadi panutan, karena anak akan melihat dan menyerap pola perilaku dan nilai-nilai yang ditampilkan oleh orang tua.

4.4.3 Sinergi antara Kebijakan Kepala Desa dan Peran Orang Tua dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan yang Kondusif

Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan hasil dari kerja sama berbagai elemen masyarakat, terutama antara pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan lokal dan orang tua sebagai pendidik utama di rumah. Hasil penelitian di Desa Simpang Tolang Julu menunjukkan adanya sinergi yang signifikan antara kebijakan kepala desa dan peran aktif orang tua dalam membentuk suasana belajar yang mendukung bagi anak muda. Sinergi ini tidak hanya berwujud program kebijakan dan dukungan materiil, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial.

Kepala Desa Simpang Tolang Julu menjalankan fungsi kebijakan yang langsung menyentuh sektor pendidikan, seperti:

- Pengalokasian Dana Desa untuk pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa tidak mampu, pembangunan rumah baca, dan program pelatihan keterampilan.
- Kebijakan wajib belajar, yaitu imbauan kepada seluruh warga agar anak muda.
- Kemitraan dengan sekolah dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi pentingnya pendidikan.

Kebijakan ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam menciptakan sistem pendukung pendidikan yang bersifat struktural. Dengan menjadikan

pendidikan sebagai prioritas pembangunan desa, kepala desa secara tidak langsung mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Peran orang tua dalam mendampingi anak-anak sangat vital, terutama dalam membangun karakter belajar dan moral. Orang tua menjalankan berbagai peran, seperti:

- Mendorong dan memotivasi anak untuk bersekolah dan belajar, bahkan dalam kondisi ekonomi terbatas.
- Mengatur waktu dan kedisiplinan anak, seperti membatasi penggunaan gawai dan mendorong anak untuk belajar di rumah.
- Berpartisipasi aktif dalam pertemuan sekolah dan musyawarah desa, serta mengikuti perkembangan akademik anak.

Keterlibatan orang tua dalam urusan pendidikan tidak hanya meningkatkan capaian belajar anak, tetapi juga membentuk budaya belajar dalam keluarga.

Sinergi antara kebijakan kepala desa dan peran orang tua terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Program bantuan pendidikan yang melibatkan rekomendasi tokoh masyarakat dan wali kelas.
- Kegiatan belajar bersama dan rumah baca desa, yang dikelola bersama karang taruna dan didukung orang tua.
- Rapat desa dan sekolah, di mana orang tua diberi ruang menyampaikan aspirasi terkait pendidikan.

Sinergi ini menciptakan pendekatan holistik dan berbasis komunitas, di mana seluruh unsur masyarakat berperan dalam mendukung pendidikan anak.

Meski sinergi berjalan positif, masih terdapat tantangan di lapangan:

- Masih ada orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan anak, khususnya di keluarga dengan latar ekonomi rendah.
- Keterbatasan anggaran desa, sehingga tidak semua kebutuhan pendidikan bisa dipenuhi secara maksimal.
- Rendahnya literasi digital dan pendidikan orang tua, yang menghambat pendampingan belajar anak di rumah.

Tantangan ini menunjukkan bahwa sinergi perlu diperkuat dengan strategi berkelanjutan, pelatihan untuk orang tua, dan penguatan kapasitas desa.

Lingkungan pendidikan yang kondusif di desa ditandai oleh:

- Adanya kolaborasi aktif antara pemerintah desa, sekolah, dan keluarga,
- Ketersediaan fasilitas belajar meskipun sederhana,
- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi orang tua, serta
- Nilai sosial yang mulai menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan pokok.

Dampaknya, anak-anak menjadi lebih semangat belajar, angka partisipasi sekolah meningkat, dan masyarakat lebih peduli terhadap masa depan generasi muda.